

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah tempat rehabilitasi narkoba rawat inap dan rawat jalan yang berlokasi di Jl. HR. Soebrantas KM. 12.5, Tampan, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293.

B. Sejarah Singkat Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Instalasi Rehabilitasi Napza merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Gedung Instalasi Napza ini diresmikan langsung oleh Gubernur Riau H. Arsyad Juliandi Rahman pada tanggal 24 Oktober 2014.

Instalasi Rehabilitasi Napza merupakan pelayanan rehabilitasi Napzadengan menggunakan program TC (*Terapy Community*) berbasis rumah sakit. Rehabilitasi Napza ini dilengkapi dengan tenaga psikiater, dokter umum, dokter gigi, psikolog, perawat, konselor, instruktur religi dan instruktur vokasional yang menangani residen narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.

Dengan kehadiran instalasi Napza diharapkan dapat menampung residen, dan merawat mereka hingga pulih kembali dan residen bisa kembali beraktivitas serta diterima oleh masyarakat kelak. Pelayanan Napza meliputi pelayanan detoksifikasi dan pelayanan rehabilitasi.

Pada tahun 2017-2018 residen di Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan berjumlah 230 residen. Penelitian dilakukan pada bulan Desember-Januari 2019 dengan jumlah 30 residen yang sedang menjalani rehabilitasi. Data residen di Instalasi Napza, yaitu:

Tabel 4.1**Daftar Nama Inisial Residen yang ada di Instalasi Rehabilitasi Napza**

No.	Inisial Residen	Jenis Kelamin	Tahun Lahir
1	RS	Lk	1999
2	SF	Lk	1997
3	AL	Lk	1989
4	HR	Lk	2001
5	JR	Lk	1993
6	WN	Lk	1994
7	RI	Lk	1983
8	DM	Lk	1994
9	TH	Lk	1996
10	FJ	Lk	1996
11	FB	Lk	1997
12	DD	Lk	2000
13	SN	Lk	1998
14	AG	LK	1998
15	FD	LK	1998
16	FP	Lk	2001
17	IN	Lk	1999
18	RY	Lk	1987
19	HK	Lk	2000
20	AS	Lk	1999
21	AW	Lk	1999
22	LB	Lk	1986
23	KS	Lk	1998
24	AM	Lk	2001
25	RW	Lk	2001
26	YE	Lk	1999
27	AM	Lk	2002
28	UN	Lk	2002
29	WD	LK	2001
30	IS	LK	1998

C. Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Visi dan misi Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sama dengan visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Tampan karena Instalasi Rehabilitasi Napza berada dibawah naungan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Visi Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah :
"Terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang profesional dan berbasis masyarakat terbaik Sumatera tahun 2020".

Misi Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang profesional dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan penanggulangan narkoba sebagai program unggulan.
3. Memberikan pelayanan pada penderita HIV/AIDS sebagai dampak pelayanan narkoba.
4. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak.
5. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistik untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Memberikan kesan pada masyarakat bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan pusat pelayanan kesehatan sesuai dengan spesialisasi yang ada.

MOTTO :

E = Etos Kerja Tinggi

M = Manusiawi

P = Profesional

A = Amanah

T = Tanggung Jawab

I = Ikhlas

D. Sarana dan Prasarana Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Adapun sarana dan prasarana didalam Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah:

1. Bangunan kantor terdiri atas 2 (dua) lantai.
2. Satu ruangan detoksifikasi yang terdiri dari 8 (delapan) tempat tidur yang terdapat di lantai 1 (satu)
3. Dua ruangan **rehabilitasi** yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) tempat tidur yang terdiri dari 6 (enam) kamar tidur di lantai 1(satu) dan 6 (dua) kamar tidur di lantai 2. Dilengkapi juga dengan ruangan gym, ruangan musik, ruang makan, mushallah, dapur, dan ruang meeting.
4. Di lantai 1 (satu) terdapat 1 (satu) ruangan DPJP dan dokter umum, ruangan spot check, ruangan adm, ruangan kepala Instalasi Napza.

E. Uraian Tugas Kepegawaian Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

1. Kepala Ruangan Detoksifikasi
 - a. Tugas Utama
 - 1) Menyusun Rencana Operasional Ruangan Detoksifikasi
 - 2) Membuat Visi, Misi, Falsafah dan Tujuan Pelayanan Ruang Detoksifikasi
 - 3) Membuat Bagan Organisasi Ruang Detoksifikasi
 - 4) Membuat Daftar Alokasi Pasien Ruang Detoksifikasi
 - 5) Melakukan Supervisi Kepada Ketua Tim dan Perawat Pelaksana
 - 6) Melakukan Pengarahan kepada Ketua Tim dan Perawat pelaksana
 - 7) Melakukan Pembinaan kepada Ketua Tim dan Perawat pelaksana
 - 8) Melakukan Audit Asuhan Keperawatan di Ruangan Detoksifikasi
 - 9) Melakukan Evaluasi Mutu Pelayanan Keperawatan di ruangan Detoksifikasi
 - 10) Melakukan Penilaian Kinerja Terhadap Ketua Tim dan Perawat Pelaksana

- 11) Merencanakan dan Melaksanakan Pengembangan SDM di ruangan Detoksifikasi
 - 12) Memimpin Rapat Ruang Detoksifikasi
 - 13) Melaksanakan Asuhan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinisnya
 - 14) Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Pasien di ruang Detoksifikasi
 - 15) Merencanakan dan Mengelola Kebutuhan Kelengkapan, Fasilitas dan Peralatan Ruang Detoksifikasi
 - 16) Melakukan Pendidikan Kesehatan
 - 17) Mengorientasikan Perawat baru di ruang Detoksifikasi
 - 18) Membuat Rincian Biaya Pasien Pulang
 - 19) Melakukan Koordinasi Pelayanan Keperawatan di ruang Detoksifikasi dengan unit terkait
 - 20) Mengelola Kebersihan dan Kerapian ruang Detoksifikasi
- b. Tugas-Tugas Lain
- 1) Mengikuti rapat bulanan Bidang Keperawatan
 - 2) Melaksanakan Supervisor
 - 3) Membimbing mahasiswa keperawatan yang melaksanakan praktek klinik keperawatan
 - 4) Melakukan tugas sebagai panitia maupun Tim sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan
2. Ketua Tim
- a. Tugas Pokok
- 1) Melaksanakan Asuhan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinis nya
 - 2) Menyusun rencana harian, bulanan dan tahunan sebagai Ketua Tim
 - 3) Membuat daftar Alokasi pasien Ruang Detoksifikasi
 - 4) Memimpin pre dan post conference
 - 5) Mengarahkan Perawat pelaksana yang berada di Tim nya

- 6) Melakukan bimbingan dan Pembinaan kepada perawat Pelaksana yang berada di Timnya
 - 7) Membantu Karu mengaudit asuhan Keperawatan ruang Detoksifikasi
 - 8) Membantu Karu melakukan evaluasi Mutu pelayanan ruang Detoksifikasi
 - 9) Melakukan penilaian kinerja kepada Perawat Pelaksana pada timnya
 - 10) Membantu Karu mengembangkan SDM ruang Detoksifikasi
 - 11) Mengikuti rapat ruangan
 - 12) Membuat dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan pasien ruang Detoksifikasi
 - 13) Membantu Kepala ruangan dalam perencanaan dan mengelola kelengkapan fasilitas dan peralatan ruangan
 - 14) Memberikan Pendidikan Kesehatan di ruang Detoksifikasi
 - 15) Membuat rincian pasien pulang di ruang Napza
 - 16) Mengelola pemberian asuhan Keperawatan pasien di timnya
 - 17) Mendampingi dokter visite
 - 18) Melaksanakan case conference
- b. Tugas Tambahan
- 1) Sebagai Ketua Tim/ Komite sesuai kebutuhan Rumah Sakit jiwa Tampan.
3. Perawat Pelaksana
- a. Tugas Pokok
- 1) Melaksanakan Asuhan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinis nya.
 - 2) Membuat rencana harian setiap bertugas
 - 3) Mengikuti operan, preconference, post conference di ruang Detoksifikasi
 - 4) Mengikuti rapat ruangan Detoksifikasi
 - 5) Memberikan Pendidikan kesehatan untuk keluarga pasien

- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh Ketua Timnya.
- b. Tugas Tambahan
 - 1) Sebagai anggota Tim/Komite sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan
4. Konselor
 - a. Tugas Pokok
 - 1) Bertanggung jawab kepada Program Manager (PM) *Therapeutic Community* (TC)
 - 2) Menjalankan program TC
 - 3) Membuat laporan harian facility disampaikan kepada PM TC
 - 4) Bertempat tinggal bersama residen lainnya didalam *Facility*
 - 5) Melakukan asuhan terhadap residen
 - 6) Membimbing residen selama residen mengikuti program rehabilitasi
 - 7) Memberikan seminar dan terapi kepada residen
 - 8) Mengikuti rapat rehabilitasi Napza
 - 9) Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh PM TC rehabilitasi Napza
 - 10) Menjaga kebersihan dan kerapian ruangan rehabilitasi Napza
5. Terapi Religi
 - a. Memberikan bimbingan keagamaan
 - b. Memberikan bimbingan pendalaman Al-qur'an
 - c. Melatih kedisiplinan sholat berjamaah dan doa bersama
 - d. Mengikuti rapat rehabilitasi Napza
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang dideliasikan oleh kepala Unit rehabilitasi Napza
 - f. Membuat laporan kegiatan religi
 - g. Memberikan terapi religi kepada pasien rehabilitasi Napza
6. Program Manager
 - a. Mengkoordinir kelancaran tugas kegiatan residen di *Facility*

- b. Membuat laporan kegiatan bulanan dan di sampaikan kepada kepala Unit rehabilitasi Napza
- c. Mengkoordinis semua kegiatan konselor
- d. Mewawancarai calon residen dan mengisi statusnya
- e. *Sport Check* setiap residen atau calon residen yang akan di rehabilitasi
- f. Membuat Buddy sebagai pemandu residen baru
- g. Membuat jadwal kegiatan meeting harian, mingguan, dan bulanan
- h. Membuat jadwal kegiatan harian, mingguan, dan bulanan residen
- i. Pengganti konselor apabila berhalangan
- j. Memberikan seminar
- k. Mengikuti rapat rehabilitasi Napza
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh Kepala Unit rehabilitasi Napza
- m. Menjaga kebersihan dan kerapian ruangan rehabilitasi Napza

**F. Struktur Kepegawaian Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa
Tampan Provinsi Riau**

Gambar 4.1
**Struktur Kepegawaian Instalasi Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa
Tampan Provinsi Riau**

